



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

	Nomor SOP	800/30/Sekr.7/BKD
	Tanggal Pembuatan	20-Jan-25
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	20-Jan-25
	Disahkan Oleh	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  LISA ARRHYANA, S.Sos NIP. 196809011989112005
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Nama SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.3. Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.5. Pergub Kalteng Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Minimal Sarjana2. Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi3. Memiliki pengetahuan pelayanan prima4. Mampu mengoperasikan komputer5. Menguasai tata pembukuan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Pengelolaan PPID	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Uji Konsekuensi Informasi Publik2. Komputer3. <i>Printer/ Scanner</i>4. Alat tulis kantor	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Bila prosedur ini tidak dijalankan secara benar maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik	Dicatat pada daftar rekap informasi	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Subbid Pelayanan Informasi	Bidang/bagian	TIM PPID	Atasan PPID	Publikasi/pemohon informasi	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Sub bidang pelayanan informasi berkoordinasi dengan pejabat pada bidang/bagian yang mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik						Daftar informasi yang dikecualikan dari bidang/bagian	Setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari bidang/bagian	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumentasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum						Perki 1 Th 2017 dan UU No.14 Th 2008	Pada hari jam kerja	Daftar informasi yang dikecualikan	
3	Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan						Daftar informasi yang dikecualikan	Pada hari jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Pertimbangan hasil uji konsekuensi	
4.	Hasil pertimbangan tertulis dilaporkan kepada atasan PPID untuk mendapatkan persetujuan						Konsep keputusan atasan PPID beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan	Maksimal disahkan setelah 1 (satu) bulan pelaksanaan uji konsekuensi	SK atasan PPID klasifikasi informasi yang dikecualikan	
5	Permohonan Informasi dipenuhi atau ditolak dan melaksanakan publikasi						SK atasan PPID klasifikasi informasi yang dikecualikan	1 hari	permohonan informasi dipenuhi atau ditolak	